



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KOTABARU

Jalan Zamrud I Kotabaru Telp./Faks.(0518) 21245 Kotabaru 72116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : Kd.17.02/4/PP.00.3.2/KEP -21/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DARUL IQRA
DESA TARJUN KECAMATAN KELUMPANG HILIR KAB.KOTABARU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru ;
b. bahwa Raudhatul Athfal tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0487/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DARUL IQRA DESA TARJUN KEC. KELUMPANG HILIR

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah sebagai berikut :

Nama Madrasah : RA DARUL IQRA
Alamat : Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir
Nomor Statistik Madrasah : 012630612014

Kedua : Raudhatul Athfal tersebut diberikan piagam pendirian dengan status terdaftar sebagaimana lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan/atau jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 14 Maret 2007
KEPALA,



H. MUH. MULKANI AA, BA
NIP. 150178717